TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PEMBERIAN HIBAH DALAM PELANGKAHAN PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) PROVINSI SUMATERA SELATAN)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
RANI LASMI
16350005

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, M. A

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang bertujuan menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan yang kekal berdasarkan ketentuan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut hukum adat pernikahan ialah suatu ikatan yang sangat sakral, yang mana bukan hanya menyangkut kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut orang tua kedua belapihak dan keluarga masing-masing. Ketentuan Perkawinan telah di bahas secara rinci mulai dari pengertian, syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan. Dalam penelitian ini membahas tentang Pemberian Hibah dalam tinjauan hukum Islam, karena dalam Islam tidak ada larangan atau aturan bagi seorang adik melangkahi atau mendahului kakak-kakaknya (saudara/saudari) menikah. Akan tetapi lain hal dengan adat atau kebiasaan masyarakat Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan yang ada ketentuannya atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat disana secara turun menurun, yang mana apabila seorang adik melangkahi atau menikah terlebih dahulu daripada kakak-kakaknya maka adik tersebut memberikan Uang, Emas atau Barang tertentu yang sesuai dengan permintaan kakak-kakaknya. Istilah Pemberian Hibah ini menurut masyarakat Desa Prambatan ialah *Upah Kelangkauan*.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan langsung kemasyarakat sehingga diperoleh data yang jelas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sehingga dapat di temukan rumusan masalah yaitu yang pertama *Apa yang melatar belakangi adanya Adat Pemberian Hibah di Desa Prambatan,* dan yang kedua *Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Adat Pemberian Hibah dalam Pelangkahan Pernikahan di Desa Prambatan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Kunci : Tradisi, Pemberian Hibah, Hukum Islam

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : RANI LASMI
NIM : 16350005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAPADAT PEMBERIAN HIBAH DALAM PELANGKAHAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) PROVINSI SUMATERA SELATAN)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Awal 1442 H
31 Desember 2021 M

Pembimbing

Valid ID: 622a6e6c06384

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A
NIP.196410081991031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-476/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PEMBERIAN HIBAH DALAM PELANGKAHAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) PROVINSI SUMATERA SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RANI LASMI
Nomor Induk Mahasiswa : 16350005
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Februari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 622a6e6c06384

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6218b64d55d41

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6212496776362

Yogyakarta, 04 Februari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6230134cb9e64

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RANI LASMI

NIM : 16350005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PEMBERIAN HIBAH DALAM PELANGKAHAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) PROVINSI SUMATERA SELATAN)"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah saya dengan judul diatas adalah benar hasil dari karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1442 H
29 Desember 2021 M

Yang menyatakan,

RANI LASMI
NIM: 16350005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Kekuranganku adalah Kelebihanku.

Jadikan kekuranganmu sebagai kelebihan yang tak dimiliki oleh orang lain, jangan jadikan kekuranganmu sebagai pelemah karakter sehingga menghambat masa depanmu".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN TERUNTUK

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

Seiring rasa syukur kepada Allah yang memberi nafas disetiap kehidupanku, Nabi Saw yang telah memberikan tauladan dalam setiap langkahku, dan tak lupa kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua dan keluargaku yang selalu mencurahkan kasih sayangnya yang sangat sempurna secara lahir dan batin. Tidak hanya itu mereka juga selalu memberikan semangat, motivasi serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB+LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 198 8 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987 sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ة	Bâ’	B	Be
ت	Tâ’	T	Te
ث	Ṡâ’	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ذ	Żâl	Ź	Z (dengan titik di atas)
ر	Râ’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Ga	G	Ge
ف	Fā‘‘	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ن	Nūn	N	‘en
و	Wâwu	W	We
ها	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	…“…	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap Karena tasdid ditulis Rangkap

متعدّ دة	Ditulis	Muta’addidah
عدّة	Ditulis	‘Iddah

C. Tā’ *Marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis:

نعمة الله	Ditulis	Ni'matullah
ركاة الفطر	Ditulis	Zakātulfitri

D. Vokal Pendek

(Fathah) ditulis a contoh ditulis *daraba*

(Fathah) ditulis i contoh ditulis *fahima*

(Fathah) ditulis u contoh ditulis *kutiba*

E. Vokal Panjang

fathah +Alif جا هلية	Ditulis	Ā Jāhiliyah
fathah + Alif maqṣūr ينسى	Ditulis	Ā Yansā
kasrah + Ya' mati مجيد	Ditulis	Ī Majīd
dammah + Wawu mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal Rangkap

Fathah + Yā mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah +wawu mati قول	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal-vokal Pendek Yang berurutan Dalam Satu Kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
اعد ت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti dengan Huruf Qomariah di tulis

   القران ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti dengan huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qomariyah

   الشمس ditulis *al-Syams*

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Dapat ditulis Menurut Penulisannya

ذوي الفرض Ditulis *zawi al-furud*

اهل السنة Ditulis *ahl al-sunnah*

K. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umur Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh daan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد الله ربّ العا لمين أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده ور
سوله اللهم صل وسلّم على محمّد و على اله و
صحبه اجمعين أمّا بعد

Alhamdulilah, Puji syukur yang tak terhingga penyusun ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yaitu umat Islam diseluruh belahan dunia. Aamiin.

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan", alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan pendampingan selama masa studi penyusun.
5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah khususnya Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
7. Kepada Ayahanda Armansol dan Ibunda Leti Yuliana yang tersayang dan tercinta, malaikat tanpa sayap yang Tuhan kirimkan untuk penyusun. Yang tidak pernah berhenti mendo'akan serta selalu memberikan dukungan kepada penyusun dalam menjalani lika liku hidup dan menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, Cinta dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kasih sayang kalian takkan terbalaskan, hanya Allah yang bisa membalasnya.

8. Kepada adik-adikku Afri Yanto dan Nurlaili yang tersayang dan tercinta, yang telah memberi semangat dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih karena kalian aku terpacu menjadi seorang kakak yang terbaik.
9. Kepada teman hidupku Reno Wahyudi, yang selalu memberi semangat, dukungan serta selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini supaya cepat lulus.
10. Nenek Hj. Asnia dan Kakek H. Hamza, Nenek Kosia dan Kakek Amer, Co Hera, Ayap Endi, Icat Hendry, Mamak Yong, Bibi Weta, Bibi Mega, Bibi Elmi, Mengian Andok, Wak Amin, Wak Erni dan segenap keluarga besar yang selalu memotivasi serta selalu memberi semangat yang tak terhingga.
11. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang bersama dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih, dari kalian penyusun banyak belajar.
12. Seluruh aparat Pemerintah Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

13. Para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa Prambatan Kecamatan Abab yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimaksih atas bantuannya.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penyusun menyampaikan permintaan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN TERUNTUK ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB+LATIN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teori 9
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM PERKAWINAN **23**
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan 23
1. Pengertian Perkawinan 23
2. Dasar Hukum Perkawinan 24
B. Rukun dan Syarat Perkawinan 26
C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 29
D. Mahar 30
E. Tradisi perkawinan di Indonesia 32
1. Perkawinan Jujur 32

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Perkawinan Semanda 32
3. Perkawinan Bebas 33
4. Perkawinan Campuran 33
5. Perkawinan Lari 34
F. Hubungan Antara Tradisi Dengan Hukum Islam 35
BAB III TRADISI ADAT PEMBERIAN HIBAH DALAM PELANGKAHAN PERKAWINAN DI DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB LEMATANG ILIR KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 36
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 36
1. Kondisi Geografis 36
2. Kondisi Kependudukan 37
3. Kondisi Keagamaan 37
4. Kondisi Pendidikan 39
5. Kondisi Ekonomi 40
6. Stuktur Organisasi Pemerintah Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 41
B. Pelaksanaan Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan 43
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSAAN TRADISI ADAT PEMBERIAN HIBAH PELANGKAHAN DI DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) PROVINSI SUMATERA SELATAN 50
A. Latar Belakang Adanya Tradisi Adat Pemberian Hibah Pernikahan di Desa Prambatan 50
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Pemberian Hibah Pernikahan Di Desa Prambatan Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir 57
BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA 66
A. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an 66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Fikih/Ushul Fikih 66
C. Peraturan Perndang-undang 67
D. Skripsi/Jurnal 67
E. Lain-lain 68
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN i
ISTILAH ASING i
CURRICULUM VITAE v

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sangat mulia. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna dan menyempurnakan sifat kemanusiaannya dengan adanya syariat-syariat. Hal tersebut berfungsi sebagai cara untuk membedakan antara manusia dengan binatang. Allah juga telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. Sehingga mereka saling mencintai dan menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulnya seperti dalam *Q.s Ar-Rum*: ayat 21 yang berbunyi:

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمةً ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون[1]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[2] Pernikahan juga dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan

[1] Ar-Rūm (30) : 21
[2] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum asusila yang di benarkan oleh Allah sang pencipta alam. Pernikahan bersifat sunnah, yang berlaku pada semua makhluknya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut menjadi cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makluknya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.[3] Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan maka harus ada, calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang sanksi yang terakhir adanya ijab dan qobul.[4]

Pada umumnya aturan pernikahan yang diatur dalam syariat Islam terkadang tidak sama dengan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak lepas dari pengaruh dan peranan adat istiadat masyarakat yang berlaku dimana mayarakat itu berada. Adat istiadat masyarakat yang memang dominan dan mempunyai daya ikat yang sangat kuat juga mempunyai pengaruh yang sangat besar pula dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat itu sendiri. Adat tersebut tidak hanya sekedar warisan nenek moyang akan tetapi menjadi suatu peraturan yang memang harus dipatuhi. Dengan adanya keteguhan berdirinya adat istiadat dalam masyarakat setempat yang menyebabkan berlakunya hukum positif yang diakui keabsahannya dengan sanksi pelaksanaan hukum tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

---

[3] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 6.

[4] *Undang-undang No. 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 327.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketika Hukum Islam dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda, seringkali tidak selalu sama dengan aturan agama. Seperti halnya adat pemberian hibah dalam pelangkahan pernikahan yang dilakukan seorang adik perempuan kepada kakak laki-laki atau perempuannya yang belum menikah. Adat pemberian dalam pelangkahan pernikahan ini di sebut dengan *Upah Kelangkauan*. Upah kelangkauan bisa berupa uang ataupun barang sesuai dengan permintaan dari kakak laki-laki ataupun kakak perempuan. Kebiasaan ini diwariskan oleh nenek moyang kita yang sudah dilakukan secara turun menurun, sehingga sampai saat ini masih dilakukan dan tetap berkembang.

Proses pelaksanaan adat pemberian hibah dalam pelangkahan terjadi dalam peminangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yaitu Orang tua pihak mempelai perempuan atau keluarga yang mewakili menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga pihak mempelai laki-laki tentang permintaan hibah pelangkahan dalam pernikahan. Kemudian setelah mendapatkkan kesepakatan dalam pemberian hibah pelangkahan pernikahan maka kedua belah pihak keluarga memutuskan tanggal kapan akan dilaksanakan ketahap selanjutnya yaitu tahap lamaran. Pada saat lamaran pihak keluarga dari calon pengantin laki-laki datang ke rumah pihak calon pengantiin perempuan, kemudian kedua calon pengantin beserta kakak dari phak perempuan berada di tengah-tengah para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta kelurga dari kedua belah pihak. Setelah berhadapan dengan sang kakak maka kedua calon pengantin menyatakan permohonan maaf dan meminta izin untuk melakukan pernikahan lebih dahulu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kemudian ketika sang kakak sudah memberikan izin kepada kedua calon pengantin maka pada saat itulah diteetapkan jumlah atau barang apa yang harus diberikan sebagai syarat pemberian hibah pelangkahan pernikahan. Pemberian hibah pelangkahan di berikan pada saat sebelum proses akad nikah dilakukan yang disaksikan oleh kedua belah pihak dan para tokoh yang berperan penting di Desa Prambatan, sebelum di berikan barang pemberian hibah maka sang kakak harus menggunting benang yang di pegang oleh adiknya, hal tersebut bertandakan bahwa sang kakak sudah bersedia untuk dilangkahi setelah menggunting benang mka sang kakak mengantarkan kedua calon pengantin di meja akad nikah.

Pemberian hibah tersebut bersifat wajib yang artinya apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat pernikahan tersebut. Oleh karena itu muncul persoalan yang membutuhkan analisah lebih jauh dan dalam mengenai status hukum adat yang terjadi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, tentang bagaimana jika adat tersebut memberatkan pihak mempelai laki-laki ataupun perempuan dari sudut pandang Hukum Islam. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam tidak ada anjuran untuk memberikan uang ataupun barang dalam pelangkahan pernikahan. Maka dalam hal ini bagaimana status hukum adat pemberian hibah apabila ditinjau dari Hukum Islam, baik merujuk dalam Al-Qur'an ataupun Hadits.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, dimana masyarakat adat yang ada di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan masih mempertahankan dan melakukan tradisi hibah dalam pelangkahan. Dalam konteks ini sangat menarik untuk diteliti maka peneliti menulis sebuah judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PEMBERIAN HIBAH DALAM PELANGKAHAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI) PROVINSI SUMATERA SELATAN)."**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi adanya Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan di Desa Prambatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Adat Pemberian Hibah dalam Pelangkahan Pernikahan di Desa Prambatan?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain yaitu:

a. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi adanya Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan di Desa Prambatan.

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan di Desa Prambatan.

2. Manfaat Penelitian

Sekurang-kurangnya ada beberapa manfaat dalam penelitian ini yang sangat di harapkan oleh peneliti baik secara teoritas maupun praktisnya diantaranya yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan ke depannya penelitian ini mampu menambah keluasan keilmuan dalam bidang ilmu hukum keluarga, serta mampu menjadi sebuah pelajaran bagi mahasiswa dan juga dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk para akademisi, praktisi bidang hukum, masyarakat luas, pembaca maupun peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis. Akan tetapi, penulis tidak menemukan buku-buku, karya ilmiah atau literatur lainnya yang membahas tentang Adat Pemberian Hibah dalam Pelangkahan Pernikahan di Desa Prambatan secara khusus. Peneliti hanya menemukan beberapa skripsi yang memiliki hubungan atau

keterkaitan kajian dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, diantaranya yaitu :

Pertama, skripsi Nur Agus Baharudin yang berjudul "*Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Selatan (Kajian Living Qur'an)".* Dalam skripsi ini lebih fokus membahas bagaimana tradisi pelangkahan yang ada di Kelurahan Buyut Utara menurut kajian Living Al-Qur'an.[5]

Kedua, skripsi Nur Anggraini yang berjudul *"Larangan Perkawinan Ngelangkahi di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antrropologi Hukum Islam*)".[6] Dalam skripsi ini menjelaskan tentang seseorang yang akan menikah dan mendahului kakaknya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Jika hal itu terjadi maka orang yang melakukannya akan mendapat musibah. Skripsi ini lebih fokus membahas tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan ngelangkahi di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

Ketiga, skripsi Muhammad Ilman yang berjudul "*Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Lengok Kecamatan Legok*

---

[5] Nur Agus Baharudin, "Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Selatan (Kajian Living Alquran)", *Skripsi* ini diterbitkan Oleh Fakultas Ushuludin UIN Raden Intan Lampung, 2020.

[6] Nur Anggaraini, "Larangan Perkawinan Ngelangkahi di Desa karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (studi Antropologi Hukum Islam)", *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kabupaten Tanggerang)".[7] Dalam skripsi Muhammad Ilman ini lebih fokus membahas tentang apa yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya tradisi pembayaran uang pelangkah dalam pernikahan.

Keempat, skripsi Dewi Masyithah Yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (studi Kasus di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan).*[8] Dalam skripsi ini menjelaskan tentang seorang perempuan yang akan melaksanakan perkawinan dan ia masih mempunyai kakak laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah, maka calon mempelai laki-laki wajib memberikan pelangkahan berupa uang maupun barang yang akan di berikan kepada kakak dari pihak calon pengantin perempuan. Dalam skripsi Dewi Masyhitoh juga lebih fokus membahas tentang dampak adat pelangkahan dalam perkawinan terhadap pasangan yang melaksanakan tradisi pelangkahan.

Berdasarkan paparan di atas, bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis sama sekali tidak terdapat unsur pengulangan terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, pada skripsi yang akan peneliti teliti akan membahas lebih dalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi adat pemberian hibah pelangkahan pernikahan dengan menggunakan teori *Urf* dan *Maslahah Mursalah*. Dengan demikian, bahwa penelitian penulis merupakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Muhammad Ilman, " Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Lengok Kecamatan Legok Kabupaten Tanggerang)", *Skripsi* ini tidak diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

[8] Dewi Masyithah, "tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasusu Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan)", *Skripsi* ini diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kailijaga, 2009.

penelitian yang bersifat orisinil atau dan tidak terdapat unsur pengulangan terhadap penelitian sebelumya.

E. Kerangka Teori

Tradisi adat adalah perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara terus menerus (dilakukan sejak lama) dan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tradisi sendiri berasal dari kata "*traditium*" yang pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari nenek moyang terdahulu.[9] Tradisi juga merupakan hasil cipta dan suatu karya manusia yang diwariskan dari suatu generasi kegenarasi berikutnya, seperti tradisi adat istiadat kesenian yang digunakan oleh masyarakat sekitar.

Suatu tradisi adat yang diterima oleh masyarakat akan menjadi sebuah unsur yang hidup di dalam kehidupan para penduduknya. Tradisi tersebut akan menjadi bagian dari masa lalu yang sangat dipertahankan dan dilestarikan sampai saat ini dan mempunyai kedudukan di lingkungan masyarakat tersebut. Sedangkan dalam adat perkawinan yang berlaku di Desa Prambatan Kecamatan Abab, merupakan kombinasi antara hukum adat dan hukum Islam. Begitupun hal-hal yang terkait yang ada di hukum Islam pada umumnya, dan tata cara pernikahan yang di atur oleh Islam itu selalu memberikan kemudahan bagi umatnya yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Islam juga mengatur mengenai tata cara perkawinan semudah mungkin dan tidak mempersulit untuk dilakukan oleh siapapun. Maka hal ini akan bertolak belakang tentang gambaran hukum Islam

[9] Zuhraini, *Hukum Adat*, (Bandar Lampuang: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), hlm. 3.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengenai perkawinan yang mudah dan tidak mempersulit itu disandingkan dengan adanya berbagai macam problematika masyarakat pada umumnya.

Hukum Islam menurut Hasbby Ash-Shiddieq dalam bukunya yang berjudul "Falsafah Hukum Islam" adalah sebagai berikut :[10]

مجموع محاولا تالفقهاء لتبيق الشّريعة على حا جا ت المجتمع

Artinya : Koleksi daya upaya para ahli untuk menetapkan syariat untuk kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut ulama Hukum Islam mempunyai arti yaitu seperangkat beraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini menyangkut semua hal bagi manusia yang beragama Islam. Hukum Islam bersifat menyeluruh dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Menurut sumbernya Hukum Islam itu sendiri berasal dari empat sumber yakni *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma* dan *Qiyas*. Selama *Urf* ini tidak merusak dan mengubah prinsip universal syara.[11] Oleh karena itu didalam teori Hukum Islam persoalan terkait dengan adat memiliki aturan sendiri untuk diterapkan. Jika dari pengertian *Urf* adalah sikap, perbuatan dan perkataan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dan dilakukan secara terus menerus oleh mereka. Jika dilihat dari segi keberadaannya *Urf* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:[12]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

[11] Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam, Cet* 1. (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm.43.

[12] Suhar Am, Haji . *Metodelogi Hukum Islam: ushul Al-Fiqh* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2015), hllm. 138.

a. *Urf shahih* adalah sesuuatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik oleh masyarakat dan kebiasaan tersebut itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam ajaran agama Islam, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak juga membatalkan sesuatu yang sudah diwajibkan.

b. *Urf fasid* adalah segala sesuatu yang sudah menjadi suatu kebiasaan yang telah berjalan di dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi tradisi ini bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau sebaliknya yaitu membatalkan sesuatu yang diwajibkan. Misalnya suatu adat kebiasaan masyarkat terhadap berbagai macam seperti kemungkaran dalam seremoni kelahiran anak pada saat tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.

Urf shahih itu wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan Islam, dikarenakan sesuatu yang telah menjadi sebuah adat yang di lakukan oleh manusia dan biasa dilakukan oleh mereka maka hal tersebut telah menjadi sebuah bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai dengan kemaslahatan mereka. Sedangkan *Urf* yang fasid dia tidak wajib di perhatikan karena hal tersebut bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i. Sedangkan penyelesaian terhadap suatu adat yang dapat dikategorikan dengan *Urf shahih* atau *Urf fasid* itu ada 4 kelompok sebagai berikut :[13]

1) Adat yang berlangsung dan dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadah atau

[13] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 393.

perusak dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang akan terjadi pada kemudian hari.

2) Adat yang dilakukan secara terus menerus dan sudah ada sejak lama, dan terdapat unsur kemaslahatan maksudnya adalah suatu perbuatan yang terdapat adanya manfaat dan tidak ada mudhoratnya atau unsur mandaatnya lebih besar dibandingkan dengan mudhoratnya. Maka dalam Islam perbuatan ini diterima sepunuhnya oleh Islam.

3) Suatu adat lama yang mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mudhorat ataupun mafsadat), akan tetapi dalam melakukan pelaksanaannya yang tidak dianggap baik oleh Islam. Maka adat dalam kategori ini dapat diterima oleh Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya akan mengalami perubahan dan penyesuaian.

4) Adat yang mana pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat, maksudnya adalah suatu adat tidak memiliki unsur manfaatnya ataupun mudhoratnya lebih besar dari pada manfaatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jika di tinjau dari segi pembagiaannya maka *Urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *Urf 'Am* dan *Urf Khash :*

a. *Urf Am* adalah suatu adat yang pemakaiannya tersebar luas keseluruh wilayah negara Islam dan dipergunakan oleh semua orang di negara tersebut.

b. *Urf Khash* adalah suata adat istiadat yang tersebar di negara tertentu akan tetapi tidak di negara lainnya atau adat istiadat tersebut hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat tertentu yang menggunakannya.

Ditinjau dari Objeknya *Urf* terbagi menjadi dua macam yaitu *Urf Lafzi* dan *Urf Amali*:

a. *Urf Lafzi* adalah sesuatu tradisi yang tersebar luas diantara banyak orang dalam mengggunakan lafdz atau sesunan kalimat yang mengandung makna tertentu dari aspek terjadinya makna yang dapat dipahami langsung tanpa adanya indikasi[14].
b. *Urf Amali* adalah suatu kebiasaan manusia tentang sesuatu dalam bentuk perbuatan yang diadatkan yang berifat materi[15]. Maksudnya yakni perbuatan manusia secara individu dalam berbagai persoalan.

Jika di lihat dari *Al-Addah* maka *Al-Addah* itu sendiri disebut demikian dikarenakan ia dilakukan secara berulang-ualang sehingga menjadi suatu kebiasaan di masyarakat.[16] Akibat dari pengulangan tersebut dinilai sebagai hal yang wajar dan mudah dikerjakan. Akibatnya adalah hal tersebut telah mendarah daging dan sudah menjadi watak pelakunya.[17] Jika dilihat secara dzahir dari sisi kata *addah* dan *Urf* berbeda akan tetapi ada sebagian ulama yang cenderung menyamakan antara *addah* dan *Urf* yaitu mereka berpendapat bahwa tidak ada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Ibid, hlm79
[15] Ibid, hlm.80

[16] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid* 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 209.

[17] Sastria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 43.

perbedaan antara *addah* dan *Urf*, hal tersebut dikarenakan kedua kata tersebut mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang yang dilakukan oleh sekelompok orang dan menjadi dikenal dan diakui oleh banyak orang.[18]

Kemudian ada sebagian ulama juga yang berpendapat bahwa *addah* dan *Urf* berbeda, perbedaanya yaitu *Urf* hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh sekelompok, yang mana obyeknya lebih menangkap pada posisi pelakunya. Sedangkan *addah* melihat dari sisi pelaku, boleh dilakukan secara pribadi ataupun kelompok masyarakat, obyeknya sendiri hanya melihat pada pekerjaan.

Dapat disimpulkan bahwa antara *addah* dan *urf* dapat menjadi empat unsur diantaranya:

(a) Perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam di hati mereka.
(b) Menjadi hal yang lumrah atau biasa dan mudah dilakukan.
(c) Diterima sebagai sebuah apresiasi yang baik oleh masyarakat.
(d) Berlangsung secara terus-menerus yang dilakukan oleh mayoritas suatu daerah.

1. Kedudukan *Al-Addah Muhakkamah*

Tidak semua kebiasaan atau *Addah* bisa dijadikan pijakan atau penerapan dari suatu ketentuan hukum (*Al-addah Muhakkamah*) akan

[18] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 376.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya adalah:[19]

a) *Addah* yang tidak bertentang dengan Al-Qur'an dan hadits.
b) *Addah* yang berlangsung konstan.
c) Tidak ada suatu perkataan ataupun perbuatan yang berlawanan dengan subtansi atau yang memalingkan dari *addah.*
d) *Addah* yang terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaanya sebagai pijakan hukum, syarat ini bisa dinyatakan dalam istilah-istilah yang biasa digunakan pada waktu melakukan transaksi seperti wakaf, jual beli dan ikatan perkawinan.

Dalam pemaparan konteks di atas maka peneliti menggunakan teori *Urf* dan sebagai acuan untuk menganalisis dan mencari jawaban dari permasalahan yang berkaitan dengan suatu adat yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Prambatan Kecamatan Abab mengenai Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Prambatan disebabkan karena di

[19] Sastria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 62.

desa tersebut masyarakat adatnya masih banyak yang melakukan tradisi pemberian hibah dalam pelangkahan pernikahan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research*) yang terjadi di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dalam upaya memperoleh gambaran dari masalah yang dikemukakan maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.[20] Oleh karena itu, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan cara melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, aparatur desa dan masyarakat yang masih melakukan adat hibah dalam pelangkahan pernikahan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskritif analitik, yaitu penelitian yang bersifat dan bertujuan untuk menguraikan keadaan atau fenomena sosial,[21] praktek dan adat yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab, yang kemudian di analisis untuk dicari hukum menurut ketentuan Hukum Islam.

4. Pendekatan Penelitian

[20] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 163

[21] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999),hlm. 21

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas Hukum Islam, baik itu berasal dari *Al-Qur'an* , *Hadits*, kaidah *Ushul Fiqh* maupun pendapat ulama serta norma yang berlaku di lingkungan masyarakat adat sekitar.[22]

Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti berusaha mencari alasan-alasan dari suatu Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

5. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer yaitu sekumpulan data yang diperoleh secara langsung dari responden[23]. Data ini meliputi wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparatur desa, dan masyarakat di Desa Prambatan Kecamatan Abab.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengkaji masalah dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Data yang diperoleh dari studi pustaka untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Qur'an,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] *Ibid*, hlm.72
[23] *Ibid*, hlm.117

Al-Hadis, Perundang-undangan, dan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.[24]

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian, yaitu dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden diwawancarai.[25] Maksudnya adalah peneliti melakukan komunikasi secara langsung kepada subyek yang akan di teliti. Dalam hal ini sumber data diperoleh melalui tanya jawab dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparatur desa dan masyarakat Desa Prambatan Kecamatan Abab. Metode wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi data yang valid, karena data yang di dapatkan langsung bersumber kepada masyarakat adat yang melakukan tradisi hibah dalam pelangkahan ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya.

Adapun model wawancara yang digunakan oleh Peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Jenis wawancara ini merupakan kombinasi antara interview terpimpin dan tidak terpimpin.[26] Interview memegang rumusan pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya akan tetapi tidak terpaku dengan rumusan pertanyaan tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[24] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit,2004),hlm. 98

[25] M. Burhan Bungin, *metodologi penelitian sosial dan ekonomi*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 133.

[26] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Metode Praktis Untuk Pemula*, hlm. 96.

b. Observasi

Observasi adalah Pengamatan melalui mata serta dibantu panca indra lainnya.[27] Observasi yang dilakukan oleh Penulis adalah observasi secara terbuka. Maksudnya, subjek observasi mengetahui tujuan pengamat, pengamat secara terbuka diketahui oleh subjek.[28] Observasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung terhadap latar belakang masyarakat adat di Desa Prambatan Kecamatan Abab khususnya yang terkait dengan tradisi adat pelangkahan. Observasi di tempuh untuk mendapatkan data yang tidak dapat dengan metode wawancara, selain itu digunakan juga untuk menyempurnakan data yang diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang berupa dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang, dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[29] Yang bersifat mendukung dalam hal penyusunan laporan penelitian ini.

7. Teknik Pengolaan Data

---

[27] *Ibid*, hlm65

[28] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 176.

[29] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,cv, 2015), hlm. 329.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Setelah pengumpulan data dilakukan maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang di peroleh terutama dalam hal kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuain dan relevasinya dengan data yang lain.[30] Pemeriksaan data disini yakni meneliti, merangkum dan memilih kembali hal-hal pokok yang berkaitan dengan judul laporan penelitian, sehingga data yang tidak berkaitan dengan penelitian maka tidak dipaparkan dalam data.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan cara membaca seluruh data secara mendalam serta pengelompokan data yang telah dipahami. Pengklasifikasian data merupakan pengelompokan data yang dipaparkan sesuai dengan sub-sub bab.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat agar validitas data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.[31] Setelah mereduksi data dan mengklasifikasikannya langkah yang selanjutnya adalah verifikasi data. Verifikasi data yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[30] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 104.

[31] Nana Saujana, Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 84.

8. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuanlitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Dengan begitu segala sesuatu yang terjadi dilapangan ketika sedang meneliti disusun dengan sistematis kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

9. Kesimpulan

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terakhir menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini dan memperluas penelitian terdahulu. Setelah terkumpul semua data dan hasil penelitian kemudian memberi kesimpulan dari fenomena yang diteliti dimasyarakat dengan ketentuan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang agar pembaca memahami pembahasan dan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pedoman atau rambu-rambu untuk pembahasan lebih lanjut. Bab Pertama berisi tentang pendahuluan, pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu poin pertama latar belakang, bagian ini

memuat tentang alasan masalah yang diteliti, poin kedua yaitu rumusan masalah, bagian ini untuk menpesifikasikan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian. Bagian ketiga yaitu tujuan dan manfaat penelitian, bagian ini bertujuan untuk mengangkat masalah dalam sebuah penelitian dan manfaat penelitian yaitu bagian ini menjelaskan tentang kegunaan adanya penelitian ini. Bagian keempat yaitu telaah pustakan, bagian ini memuat tentang beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Bagian kelima yaitu kerangka teoritik, bagian ini memuat tentang teori-teori yang akan digunakan untuk meneliti. Bagian Kelima yaitu Metode penelitian, bagian ini memuat tentang metode penelitian. Bagian Keenam yaitu Sistematika pembahasan, bagian ini memuat tentang sistematika pembahasan yang kegunaan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian.

Bab II : Pada bagian ini terdiri dari tinjauan umum terkait tentang Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan menurut tinjauan Hukum Islam. Adapun bab ini terdiri dari Pengertian perkawinan dalam Hukum Islam maupun menurut adat, kemudian latar belakang terjadinya adat pemberian hibah dalam pelangkahan pernikahan dan faktor yang mempengaruhi pemberian hibah dalam pelangkahan pernikahan di lingkungan masyarakat di Desa Prambatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab III : Dalam bab ini merupakan pendeskripsian tentang tempat penelitian dilakukan, yakni mencangkup pembahasan gamabaran umum tentang Desa Prambatan Kecamatan Abab yaitu tentang geografis dan hasil wawancara tentang Pemberian Hibah dalam Pelangkahan pernikahan menurut persfektif Islam.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bagian bab yang memaparkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan sub bab pada bagian ini di sesuaikan dengan sub tema dalam pembahasan penelitian.

Bab V : Penutup, merupakan bab yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil dalam melakukan penelitian. Dengan adanya kesimpulan maka pembaca akan mudah memahami tentang titik yang dimaksudkan, sedangkan saran berfungsi memahami kekurangan dan kelemahan dalam melakukan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan terkait tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan (Studi Kasus Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. Yang melatar belakangi faktor Adat Pemberian Hibah Pelangkahan Dalam Pelangkahan Pernikahan Desa Prambatan Kabupaten Abab Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir yaitu:
   a. Kepercayaan Masyarakat Desa Prambatan kepada adat istiadat yang telah diwarisi oleh nenek moyang terdahulu
   b. Tradisi ini berfungsi sebagai mempererat hubungan antara sang adik dan sang kakak yang akan dilangkahi
   c. Percaya adanya mitos apabila tidak melakukan tradisi pemberian hibah pelangkahan pernikahan maka sang kakak akan sulit mendapatkan jodoh, dan pihak calon pengantin yang akan menikah tidak bertahan lama dan tidak harmonis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. Pemberian hibah dalam pelangkahan pernikahan sebagai simbol penghormatan kepada sang kakak yang selama ini sudah ikut merawat dan melindungi sang adik

2. Praktek tradisi adat pemberian hibah dalam pelangkahan pernikaham di Desa Prambatan Kecamatan Abab adalah ketika calon pengantin perempuan mempunyai kakak baik itu kakak perempuan ataupun laki-laki yang masih lajang (belum menikah) maka calon dari pengantin laki-laki sangat diwajibkan untuk memberikan sejuamlah uang ataupun barang sebagai simbol penghormatan pemberian hibah kepada sang kakak. Dan tradisi Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan yang ada di Desa Prambatan Kecamatan Abab kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan kategori *'Urf*. Menurut hasil analisah apabila pelaksanaan tradisi pemberian hibah dalam pelangkahan pernikahan ini tidak memberatkan dan terdapat kerelaan dan keridhoan dari sang kakak. Sang kakak juga tidak menuntut calon pengantin laki-laki terkait dengan adanya tradisi pemberian hibah maka di katagorikan sebagai *Urf Shohih* yang dibenarkan oleh Islam, Karena maslahahnya lebih banyak dari pada mafsadahnya.

B. Saran

Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan yang ada di Desa Prambatan yang dikatagorikan sebagai *Urf Shohih* diharapkan untuk tetap dilestarikan dan dapat dipertahankan karena banyak manfaatnya daripada mafsadahnya. Salah satu fungsinya untuk mempererat tali silaturahim antara dua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

belah pihak keluarga besar. Hanya saja yang harus diperbaiki yaitu besar kecilnya jumlah uang ataupun barang dari pemberian hibah. Jumlah uang ataupun barang yang diminta oleh sang kakak harus sesuai dengan kemampuan dari pihak calon pengantin laki-laki. Oleh karena itu diharapkan Adat Pemberian Hibah Dalam Pelangkahan Pernikahan itu sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki agar tradisi ini tidak hilang dan tetap diteruskan oleh mayarakat Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Departemen Agama RI*, Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, 1990.

B. Fikih/Ushul Fikih

Dahlan, Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet 3 (Surabaya:Al-Ikhlas, 2003).

Effendi, Sastria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Ramulyo, M.Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996).

Siraj. Maltuf, *Paradigma Ushul Fiqih Negoisasi Konflik Antara Maslahah dan Nash*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2003).

Suhar Am Haji, *Metodelogi Hukum Islam: Ushul Fiqih*, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2015).

Syarifudin, Amir, *ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Peraturan Perndang-undang

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Skripsi/Jurnal

Dewi Masyithoh, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan)*", Skripsi ini diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Muhammad Ilman, *"Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Lengok Kecamatan Legok Kabupaten Tanggerang)"*, Skripsi ini tidak diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Nur Anggraini, *"Larangan Perkawinan Ngelangkahi Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam"*, skripsi ini tidak diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Nur Agus Baharudin yang berjudul "*Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Selatan (Kajian Living Qur'an),* skripsi ini tidak diterbitkan oleh Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Lain-lain

A.Hasan, *Tarjamah dari Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqolani*, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung 2011).

Bungin, M, Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta:PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013).

Konjoro. Ninggrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Cet 7, (Jakarta: Gramedia, 1985).

Moleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2005).

Sukandarrumidi, Metodelogi Penelitian: Metode Praktis Untuk Pemula.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA